



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Botg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

WATI binti JUMRI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin RT. 01, No. 18, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai "Pemohon I";

Dengan ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon I yang belum dewasa:

NORMAMERA binti SUPIANI, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin RT.01 No. 18, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

RUSINAH binti SUPIANI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin RT.01 No.18, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai "Pemohon II";

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon I sebagaimana dalam Surat Izin Insidentil Nomor: W17-A8/279/Hk.05/V/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang tertanggal 10 Mei 2017;

RABIATUL ADAWIAH binti SUPIANI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin RT.01 No 18, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai "Pemohon III";

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Botg. tanggal 18 April 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama Wati binti Jumri lahir dan Almarhum Supiani bin Saubari telah menikah pada tanggal 11 Januari 1981, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Nikah Nomor E7/293/1981;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Supiani bin Saubari dan Wati binti Jumberi telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Rusinah binti Supiani lahir di Samarinda pada tanggal 05 Juli 1984;
 2. Rabiatal binti Supiani lahir di Barabai pada tanggal 13 Februari 1991;
 3. Noramera binti Supiani lahir di Bontang pada tanggal 02 Agustus 2000;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2006 Supiani bin Saubari telah meninggal dunia di Barabai karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat ole Kepala Desa Kasarangan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor : 01/KN-LAU/II/06;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum mempunyai harta berupa rumah yang bersertifikat di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan tanda-tanda batas : Pal 1 s/d IV terbuat dari patok kayu ulin berdiri diatas batas serta luas bangunan 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi);
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris almarhum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum almarhum Supiani telah meninggal dunia pada hari Senin, 20 Februari 2006 karena sakit;
3. Menetapkan:
 - a. Wati binti Jumri sebagai Pemohon;
 - b. Rusinah binti Supiani sebagai Pemohon I;
 - c. Rabiatul Adawiah binti Supiani sebagai Pemohon II;
 - d. Nornamera binti Supiani;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Supiani;

4. Menetapkan harta berupa rumah yang bersertifikat di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan tanda-tanda batas : Pal 1 s/d IV terbuat dari patok kayu ulin berdiri diatas batas serta luas bangunan 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi) adalah harta warisan almarhum Supiani;

5. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan mohon perubahan permohonan para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2017 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dan perkawinan dengan Almarhum Supiani (Pewaris) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2017 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 RV dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan perkara para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah permohonan (voluntair), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Botg. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.



Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

Nurqalbi, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 271.000,- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)